



## PUTUSAN

Nomor 31/Pdt.G/2020/PA.Tte



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXXXX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rusdi Bachmid, S.H, M.H., Advokat / Pengacara pada Kantor Hukum Rusdi Bachmid & Rekan, beralamat di Jl. Hasan Esa RT.002/RW.001 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan XXXX, Kota Ternate, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Nomor: 5/I/PA.TTE/2020 tanggal 3 Januari 2020, sebagai Pemohon konvensi / Tergugat Rekonvensi;  
melawan

**Termohon**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Thabrani, SH.,M.H., Sartono, S.H., M.H., dan Marlon Joisangadji, S.H., Advokat, beralamat di Perumahan Dagymoi Blok A9, Kelurahan Soa, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Nomor: 52/I/PA.TTE/2020 tanggal 27 Januari 2020, sebagai Termohon konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 26 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2020/PA.Tte



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat Rekonvensi dan  
Termohon konvensi / Penggugat Rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat  
bukti yang diajukan di persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

#### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate pada tanggal 6 Januari 2020 dengan register perkara Nomor 31/Pdt.G/2020/PA.Tte, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam setidaknya pada tanggal 12 Juni 2006 di XXXXXX, dengan wali nikah saudara kandung Termohon yang bernama XXXX dengan berupa cincin emas seberat 2 gram dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat Pemohon antara lain yang bernama XXXX dan XXXX;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon awalnya telah dicatat dan telah memiliki akta nikah namun akta nikah tersebut hilang, dan selanjutnya telah dilaporkan ke Kantor Urusan Agama XXXX, namun setelah dicek dalam buku register pencatatan nikah tidak ditemukan, oleh sebab itu berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat 3 huruf a dan b menyebutkan itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama yang berkenaan dengan **Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian dan hilangnya akta nikah**;
3. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah saudara kandung Pemohon yang beralamat di Kelurahan XXXX kurang lebih 1 tahun, dan selanjutnya pindah ke rumah orang tua Pemohon dalam lingkungan kelurahan yang sama hingga sekarang;

*Hal. 2 dari 26 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2020/PA.Tte*



4. Bahwa semasa perkawainan antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, yang mana kehadiran anak tersebut sangat di idamkan oleh Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun pada tahun 2018, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai diselimiuti dengan pertengkaran dan perselisihanyang penyebabnya adalah:
  - 5.1. Termohon selalu memarahi Pemohon jika diketahui berkunjung kepada sanak saudara atau dengan kata lain Termohon melarang Pemohon bersilaturahmi dengan sanak saudaranya;
  - 5.2. Termohon dan Pemohon belum memiliki anak;
6. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2019 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah ranjang dan sejak pertengkaran tersebut, Termohon tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri yaitu menyediakan makanan untuk suami dan kebutuhan-kebutuhan rumah tangga lainnya;
7. Bahwa keadaan rumah tanggaPemohon dan Termohon semakin haru semakin memburuk, dan pada bulan September 2019 Pemohon memilih keluar dari rumah dan tinggal bersama dengan saudaranya di Kelurahan Gambesi hingga sekarang;
8. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, dan antara Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk bercerai;
9. Bahwa permohonan Pemohon ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 dan itsbat Pasal 7 ayat 3 huruf a dan b KHI;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

*Hal. 3 dari 26 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2020/PA.Tte*



**PRIMER:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan perkawinan antara Pemohon, Pemohon dan Termohon, Termohon adalah suami sah menurut hukum Islam;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex ae quo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili kuasanya hadir di persidangan demikian pula dengan Termohon yang diwakili kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Umi Kalsum Abd.Kadir, S.HI.,M.H) tanggal 5 Februari 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Dalam Konvensi:**

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan permohonan Pemohon kecuali dalam hal secara tegas Termohon mengakui kebenarannya;
2. Bahwa Termohon pada intinya membenarkan posita poin 1 dan poin 4 pada permohonan Pemohon, jadi dalam hal ini Termohon tidak perlu menanggapinya lebih jauh;

*Hal. 4 dari 26 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2020/PA.Tte*



3. Bahwa pada posita poin 2 permohonan Pemohon tidak benar, karena buku nikah masih disimpan oleh Termohon;
4. Bahwa pada posita 3 permohonan Pemohon tidak benar karena Termohon dan Pemohon setelah menikah bertempat tinggal di rumah saudara Pemohon yang beralamat di Kelurahan XXXX hanya 7 bulan kemudian Termohon dan Pemohon pindah dan bertempat tinggal di rumah bersama di Kelurahan XXXX sampai dengan dengan sekarang;
5. Bahwa pada posita 5.1 permohonan Pemohon tidak benar, karena saudara-saudara dari Pemohon bertempat tinggal berdekatan dengan rumah bersama Termohon dan Pemohon di Kelurahan XXXX sehingga sanak saudara mana yang dimaksud oleh Pemohon;
6. Bahwa pada posita poin 5.2 permohonan Pemohon benar, akan tetapi Termohon dan Pemohon sudah pernah memeriksakan kesehatan (kesuburan) sebanyak 3 kali salah satunya adalah Dokter Adib di Kelurahan Takoma kemudian Dokter Adib menyarankan Termohon dan Pemohon periksa ke Laboratorium klinik prodia di Ternate, yang hasilnya menyatakan bahwa Pemohonlah yang mempunyai gangguan dalam hal kesuburan;
7. Bahwa pada posita 6 permohonan Pemohon tidak benar, karena Termohon selalu masak dan menghidangkan makanan untuk Pemohon, dan Termohon selalu mengurus kebutuhan rumah tangga lainnya untuk kebutuhan Termohon dan Pemohon setiap harinya;
8. Bahwa pada posita 7 permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon memilih keluar dari rumah merupakan sikap yang mencerminkan tidak bertanggung jawab dan menjalankan kewajibannya selaku suami dan kepala rumah tangga;
9. Bahwa pada posita poin 8 dan 9 permohonan Pemohon tidak benar, karena Termohon tidak menginginkan adanya perceraian dengan Pemohon;

**Dalam Rekonvensi:**

*Hal. 5 dari 26 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2020/PA.Tte*



1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konpensasi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonsensi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonsensi ini;
2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat rekonsensi/Termohon konpensasi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut di atas memang harus terjadi maka Penggugat rekonsensi/Termohon konpensasi meminta hak-haknya sebagai berikut:
  - a. Bahwa sejak bulan Februari 2019, Tergugat rekonsensi/Pemohon Konpensasi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu tidak pernah memberikan nafkah wajib, maka Tergugat rekonsensi/Pemohon konpensasi wajib melunasi nafkah lampau pada Penggugat rekonsensi./Termohon konpensasi. Nafkah lampau yang diperhitungkan sejak bulan Februari 2019 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) perbulannya sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
  - b. Nafkah Iddah yang diperhitungkan perbulannya sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 3 bulan x Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)= Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
  - c. Mut'ah sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan atau mobil merk/type Toyota (Rush) dengan nomor polisi DG 1376 KF, atas nama Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensasi yang telah disepakati antara Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensasi dengan Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensasi akan diberikan/diserahkan kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensasi;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat rekonsensi/ Termohon konpensasi melalui kuasa mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini untuk berkenan memutus sebagai berikut:

**Dalam Konpensasi**

*Hal. 6 dari 26 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2020/PA.Tte*





1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil jawaban Termohon untuk seluruhnya;
2. Menolak dalil-dalil permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi untuk membayar:
  - a. Nafkah lampau yang diperhitungkan sejak bulan Februari 2019 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) perbulannya sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
  - b. Nafkah Iddah yang diperhitungkan perbulannya sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga selutuhnya berjumlah 3 bulan x Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) = Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);
  - c. Mut'ah sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan atau mobil merk/type Toyota (Rush) dengan nomor Polisi DG 1376 KF, atas nama Tergugat rekonvensi /Pemohon konvensi yang telah disepakati antara Tergugat rekonvensi/Pemohon Konvensi dengan Penggugat rekonvensi/Termohon Konvensi akan diberikan / diserahkan kepada Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan **Replik dalam konvensi dan Jawaban dalam Rekonvensi** secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Dalam Konvensi**

1. Menerima permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 7 dari 26 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2020/PA.Tte



#### **Dalam Rekonvensi**

1. Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah kepada Penggugat rekonvensi sebagai berikut:
  - a. Nafkah Iddah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) x 3 bulan = Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - b. Nafkah Mut'ah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);Total nafkah yang harus dibayar Tergugat rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi adalah senilai Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

#### **Subsider:**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan **duplik dalam konvensi serta replik dalam rekonvensi** secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada pokoknya sebagai berikut:

#### **Dalam Konvensi**

1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil Termohon untuk seluruhnya;
2. Menolak dalil-dalil permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

#### **Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi untuk membayar:
  - a. Nafkah lampau yang diperhitungkan sejak bulan Februari 2019 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap

Hal. 8 dari 26 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2020/PA.Tte





(inkracht van gewijsde) perbulannya sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)

b. Nafkah Iddah yang diperhitungkan perbulannya sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 3 bulan x Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) = Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);

c. Mut'ah sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan atau mobil merk/type Toyota (Rush) dengan nomor polisi DG 1376 KF, atas nama Tergugat rekonsensi/Pemohon Kompensi yang telah disepakati antara Tergugat rekonsensi/Pemohon Kompensi dengan Penggugat rekonsensi/Termohon Kompensi akan diberikan/diserahkan kepada Penggugat rekonsensi/Termohon Kompensi;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa atas Replik dalam Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi tersebut, Tergugat Rekonsensi mengajukan **Duplik dalam Rekonsensi** secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawaban rekonsensinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: XXXX tanggal 21 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.1);
2. Asli Surat Keterangan Nomor: XXXX tanggal 6 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.2);
3. Asli Surat Keterangan Menikah Nomor: XXXX tanggal 6 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan XXXX, bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan Nomor: XXXX

Hal. 9 dari 26 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2020/PA.Tte



tanggal 3 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh a.n. Kepala Kepolisian Resor Ternate, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.4);

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

**Saksi 1:**

XXXX, umur 29 tahun, agama Islam, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena Pemohon adalah teman saksi sedangkan Termohon adalah isteri Pemohon yang bernama XXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah lama menikah namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2020, rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar, karena Termohon selalu marah-marah ketika Pemohon membantu keluarganya, penyebab lainnya karena selama menikah, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon hanya sebagai seorang Wiraswasta dalam hal ini pengusaha kos-kosan, pemilik Pajeko (motor ikan), dan penjual minyak tanah, solar dan bensin;
- Bahwa saksi tidak tahu penghasilan Pemohon setiap bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pihak keluarga pernah menasehati Pemohon dan Termohon;

**Saksi 2:**

Hal. 10 dari 26 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2020/PA.Tte



XXXX, umur 34 tahun, agama Islam, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah teman saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sejak tahun 2006;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah waris milik orang tua Pemohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi harmonis dan rukun;
- Bahwa setahu saksi penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi harmonis karena sudah lama mereka menikah namun belum dikaruniai anak, hal tersebut saksi ketahui dari cerita Pemohon;
- Bahwa saksi tahu saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2019;
- Bahwa Pemohon mempunyai usaha kos-kosan dan punya usaha pajeko (motor ikan);
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon tiap bulan;
- Bahwa saksi sebagai teman pernah memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- ◀ Asli 2 Buku Nikah Pemohon dan Termohon dengan Nomor:XXXX tanggal 18 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, bukti tersebut diberi tanda bukti T;

Bahwa oleh karena dalam buku nikah tertulis nama Pemohon adalah Pemohon sedangkan nama Termohon yang sebenarnya adalah Djubeda bin Him Haruna, maka selanjutnya identitas Pemohon yang benar adalah Pemohon sedangkan nama Termohon yang benar adalah Termohon;

Hal. 11 dari 26 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2020/PA.Tte



Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Termohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut:

Saksi 1: **XXXX**, umur 25 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Termohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah warisan orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi pernah tinggal serumah dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, namun sudah 6 (enam) bulan ini tidak lagi harmonis;
- Bahwa sejak tahun 2019, saksi pernah dengar ribut-ribut antara Pemohon dengan Termohon di dalam kamar namun saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa sudah 6 (enam) bulan lebih ini Pemohon keluar dari rumah dan tidak kembali lagi tinggal bersama Termohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai usaha kos-kosan dan Pemohon juga ada usaha menjual minyak tanah dan solar;
- Bahwa menurut cerita Termohon, kos-kosan 5 kamar disamping rumah Pemohon dan Termohon, yang mengelola adalah Termohon karena Termohon yang membayar air dan listrik dan untuk kebutuhan hari-hari Termohon;
- Bahwa saksi tahu berapa penghasilan Pemohon setiap bulan;
- Bahwa menurut cerita Termohon, selama pisah tempat tinggal Pemohon tidak memberikan uang kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal lebih dari 6 (enam) bulan;
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Pemohon dan Termohon;

Hal. 12 dari 26 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2020/PA.Tte



Saksi 2: **XXXX**, umur 25 tahun, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keponakan Termohon dan saksi juga pernah tinggal di rumah Pemohon dan Termohon selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kelurahan XXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak awal 2018 saksi keluar dari rumah Pemohon dan Termohon, oleh karena itu saksi tidak tahu masalah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, namun saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi harmonis karena Pemohon sudah keluar dari rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar namun setahu saksi Pemohon sering pulang ke rumah saat tengah malam, kadang juga Pemohon tidak pulang ke rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa Pemohon mempunyai usaha sewa tenda, punya usaha kos-kosan, punya usaha jualan minyak solar dan usaha pajeko;
- Bahwa menurut Termohon, usaha pajeko penghasilannya tiap bulan sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah), namun uang penghasilan tersebut Termohon tidak pernah terima;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon membawa wanita lain ke dalam rumahnya, namun saksi tidak tahu apa yang mereka perbuat;
- Bahwa Pemohon adalah seorang Kepala Sekolah;
- Bahwa saksi pernah menasehati Termohon agar kembali rukun dengan Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon sendiri yang mau cerai;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon setiap bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, saksi tidak lihat keluarga menasehati Pemohon dan Termohon;

Hal. 13 dari 26 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2020/PA.Tte



Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya bahwa Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan tetap pada jawaban rekonvensinya serta mohon putusan;

Bahwa demikian pula dengan Termohon yang menyampaikan kesimpulan secara tertulis bahwa Termohon tetap pada jawaban dalam konvensi dan tetap pada gugatan rekonvensinya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) R.Bg, dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Termohon selalu memarahi Pemohon jika diketahui berkunjung ke sanak keluarga, Termohon dan Pemohon juga belum memiliki anak. Perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2019 hingga sekarang, selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada

*Hal. 14 dari 26 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2020/PA.Tte*





komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis, Termohon mengakui jika antara Pemohon dan Termohon belum mempunyai keturunan namun Termohon juga membantah semua dalil-dalil permohonan Pemohon karena menurut Termohon, antara Pemohon dan Termohon tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran, Pemohon sendiri yang memilih keluar dari rumah dan sampai saat ini Termohon tidak menginginkan perceraian;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) merupakan bukti autentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon beralamat di Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kota Ternate, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan bukti P.2, P.3 dan P.4, bukti-bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti - bukti tersebut sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti T berupa 2 Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 18 Januari 2008, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti T sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 18 Januari 2008, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam,

*Hal. 15 dari 26 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2020/PA.Tte*



dengan demikian petitum Pemohon poin 2 patut untuk dikesampingkan dan tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Termohon juga mengajukan dua orang saksi di persidangan, saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dengan Termohon selama kurang lebih 6 (enam) bulan, sedangkan menurut pengakuan Pemohon, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2019 hingga saat ini, maka Majelis Hakim berpendapat kalau Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal terhitung sejak bulan September 2019 hingga perkara ini diputuskan, berarti sudah selama 7 (tujuh) bulan ini Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal serumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti tertulis serta keterangan para saksi dari Pemohon maupun saksi-saksi Termohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah namun belum dikaruniai keturunan;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi rukun dan harmonis karena Pemohon dan Termohon belum mempunyai keturunan, hal tersebut mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan;

Hal. 16 dari 26 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2020/PA.Tte



3. Bahwa Pemohon mempunyai usaha kos-kosan dan usaha pajeko (usaha motor ikan) yang setiap bulan ada penghasilannya;
4. Bahwa selama pisah tempat tinggal, keluarga Pemohon maupun keluarha Termohon tidak ada yang merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180 K/Pdt/1985 menyebutkan "pengertian cekcok (bertengkar dan/atau berselisih) yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar adanya pertengkar yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi";

Menimbang, bahwa terungkapnya fakta di persidangan, Pemohon tidak lagi serumah dengan Termohon sejak bulan September 2019 hingga perkara ini diputuskan atau sudah 7 (tujuh) bulan sebagai puncak dari ketidakrukunan diantara keduanya patut diduga sebagai sikap yang tidak mau lagi bersatu dalam rumah tangga serta menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus menerus;

Menimbang, bahwa selama menjalani persidangan yang sudah lebih dari 3 (tiga) bulan, Pemohon menunjukkan sikap tidak suka lagi terhadap Termohon serta tidak ada kemauan untuk bersatu kembali dengan Termohon, Pemohon dan Termohon juga telah dimediasi oleh mediator juga telah didamaikan oleh majelis hakim pada tiap-tiap persidangan, hal mana telah memperkuat sangkaan atas rapuhnya ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, oleh karena itu permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan sesuai dengan Pasal 39

*Hal. 17 dari 26 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2020/PA.Tte*



ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta dapat diklasifikasikan dan dikonstituir secara yuridis telah sesuai dan memenuhi unsur-unsur rumusan alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa majelis hakim sependapat dengan *statement* dalam Kitab Madaa Hurriyah Al-Zaujain fi al Thalaq, Juz I Halaman 83 dan menjadi pertimbangan majelis hakim “Islam telah memilih alternatif perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta nasihat dan perdamaian dianggap tidak bermanfaat, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan (penjara) yang berkepanjangan dalam hal ini berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan” ;

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan maksud dalil *syar’i* yang terdapat dalam Qur’an Surat *al-Baqarah* ayat 227, yang berbunyi;

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika mereka (para suami) ber’azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan permohonan perceraian Pemohon juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai dan permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon adalah yang pertama kalinya, maka majelis hakim berpendapat bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj’i sebagaimana yang diatur dalam Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, “Talak Raj’i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah”;

**Dalam Rekonvensi**

Hal. 18 dari 26 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2020/PA.Tte



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang gugatan rekonvensi tersebut, majelis hakim terlebih dahulu memeriksa syarat materil dan syarat formil suatu gugatan rekonvensi, dan setelah diperiksa, ternyata gugatan rekonvensi tersebut memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Pasal 156 dan 158 R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah kepada Penggugat Rekonvensi berupa:

- a. Nafkah lampau yang diperhitungkan sejak bulan Februari 2019 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) perbulannya sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- b. Nafkah Iddah yang diperhitungkan perbulan sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) x 3 (tiga) bulan sehingga seluruhnya berjumlah Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- c. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa untuk Nafkah Lampau, Tergugat Rekonvensi menolak memberikannya karena menurut Tergugat Rekonvensi hingga saat ini Penggugat rekonvensi masih menikmati penghasilan dari rumah kos-kosan dengan total setiap bulannya sebesar Rp 11.200.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) ;

Hal. 19 dari 26 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2020/PA.Tte



2. Bahwa Nafkah iddah yang dituntut Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup untuk membayar nafkah iddah setiap bulannya sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) x 3 bulan = Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

3. Bahwa untuk mutah Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi menolak tuntutan rekonvensi mengenai nafkah lampau, nafkah iddah serta mut'ah sesuai dengan permintaan Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti apapun di persidangan;

Menimbang, bahwa menurut saksi-saksi Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mempunyai usaha kos-kosan, usaha pajeko (motor ikan) serta usaha jual minyak solar dan bensin, namun pendapatan setiap bulannya saksi-saksi tersebut tidak tahu dan hanya mendengar dari Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan bukti-bukti tertulis dan keterangan dua orang saksi Tergugat Rekonvensi tersebut telah di peroleh fakta di persidangan bahwa:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai usaha kos-kosan dan usaha pajeko (motor ikan) dan mempunyai penghasilan tiap bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat Rekonvensi masih menikmati hasil dari usaha kos-kosan tiap bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau atau nafkah yang telah lewat, nafkah itu menjadi hutang bagi suami oleh karena suami berkewajiban menafkahi istri meskipun telah lewat waktu, sebagaimana

Hal. 20 dari 26 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2020/PA.Tte





kaidah fikih dalam Kitab Syarqowi Al At Tahrir Juz II halaman 308, yang artinya:

“Semua nafkah menjadi gugur sebab kadaluwarsa, kecuali nafkah isteri, bahkan menjadi hutang yang harus ditanggung suami”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terbukti bahwa sejak pisah tempat tinggal, Tergugat rekonvensi masih memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, hal tersebut diakui oleh Penggugat Rekonvensi serta keterangan dari saksi-saksi Penggugat Rekonvensi bahwa usaha kos-kosan 5 kamar masih dikelola oleh Penggugat Rekonvensi, dengan demikian menurut Majelis Hakim tuntutan tentang nafkah lampau tidak beralasan hukum sehingga patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah Iddah Penggugat, telah sesuai dengan kaidah fikih dalam Kitab Al Muhaadzdzab juz II halaman 176 :

إذا طلق امرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكن والنفقة في العدة

Artinya :

*Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul dengan talak raj'i, maka isteri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa idah;*

Menimbang, bahwa nafkah iddah yang dituntut Penggugat Rekonvensi telah sesuai pula dengan Pasal 149 huruf (b) KHI yang menyebutkan apabila perkawinan putus karena talak, bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah (waktu tunggu) dengan pengecualian istri telah dijatuhi talak bain, atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil dan berdasarkan fakta di persidangan bahwa Penggugat Rekonvensi tidak bersikap nusyuz terhadap Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa iddah (masa tunggu) adalah merupakan masa yang harus dijalani oleh seorang wanita atau mantan istri setelah dijatuhi talak oleh suami, dimana seorang mantan istri harus memberi hak atau kesempatan yang lebih terhadap mantan suaminya bila ingin kembali atau rujuk dari pada terhadap laki-laki lain. Hal ini merupakan bagian dari ibadah

Hal. 21 dari 26 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2020/PA.Tte



yang mau tidak mau harus dijalani, dengan demikian sangat adil apabila seorang mantan istri selama dalam masa tunggu diberikan jaminan oleh mantan suaminya berupa nafkah, maskan dan kiswah selama tiga kali suci;

Menimbang, bahwa begitu pentingnya nafkah *iddah* bagi Penggugat sebagai ibu rumah tangga sehingga dengan nafkah *iddah* tersebut dapat membantu Penggugat untuk bisa mandiri dan mampu menafkahi dirinya sendiri dan pemberian ini berdasarkan kemampuan Tergugat yang hanya mempunyai usaha motor ikan dan usaha kos-kosan yang tiap bulan belum menentu, hal mana sejalan dengan ketentuan firman Allah SWT dalam al-Qu'ran surat *at-Thalaaq* ayat 7, yang artinya: *"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan rezkinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan"*;

Menimbang, bahwa perceraian ini adalah kehendak Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan nafkah *iddah* Penggugat dapat diterima dan sesuai dengan kemampuan Tergugat dalam kesimpulannya bahwa Tergugat hanya sanggup memberikan nafkah *iddah* selama 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), namun menurut Majelis Hakim kemampuan Tergugat Rekonvensi tidak sebanding dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi yang mempunyai usaha motor ikan dan usaha kos-kosan, dengan demikian maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah *iddah* kepada Penggugat selama 3 (tiga) bulan masa *iddah* adalah sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 158 huruf (b) dan Pasal 160 KHI juga mengatur tentang Mut'ah, karena perceraian atas kehendak suami dan disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami, dan tidak dikecualikan terhadap *nusyuz* atau tidaknya seorang istri, untuk itu Majelis

Hal. 22 dari 26 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2020/PA.Tte



Hakim menilai telah patut dan layak Tergugat Rekonvensi di hukum untuk memberikan Mut'ah;

Menimbang, bahwa *Mut'ah* adalah pemberian atau hadiah yang bertujuan untuk menghibur hati seorang perempuan yang baru saja diceraikan, yang tentunya terluka dan terguncang hatinya dengan adanya peristiwa tersebut. Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah menjalani kehidupan bersama sebagai suami istri yang begitu lama, kurang lebih 14 tahun, yang mana kurun waktu tersebut bukanlah waktu yang sebentar, sudah pasti banyak peristiwa suka dan duka yang dilalui bersama, sehingga tidak mudah menghilangkan segala kenangan indah yang dilalui bersama, segala kebutuhan, perhatian dan kasih sayang yang Tergugat Rekonvensi butuhkan telah banyak dicurahkan oleh Penggugat Rekonvensi, sehingga sangatlah wajar apabila ikatan cinta dari dua orang yang pernah saling menyayangi dan saling mencintai, diakhiri dengan satu peristiwa manis berupa pemberian hadiah atau *mut'ah*;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 241 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعُ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : *Dan bagi perempuan-perempuan yang ditalak/diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa. (al-Baqarah: 241);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menentukan mut'ah yang harus dibayar oleh Tergugat sesuai kemampuannya, sehingga Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengingat asas kemanfaatan dan keadilan dan dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian, maka kewajiban-kewajiban akibat perceraian meliputi

Hal. 23 dari 26 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2020/PA.Tte



nafkah Iddah dan Mut'ah tersebut di atas, dilaksanakan sebelum ikrar talak diucapkan, sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI tanggal 24 November 2017;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Peradilan Agama, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

**Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate;

**Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
  - 2.1. Nafkah Iddah sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
  - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah lampau;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Hal. 24 dari 26 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2020/PA.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 406.000,- (empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1441 Hijriyah oleh kami Drs. H. Mursalin Tobuku, sebagai Ketua Majelis, Drs. Hasbi, M.H, dan Umi Kalsum Abd.Kadir, S.HI.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Marini Abdullah, S.HI., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. Hasbi, M.H**

**Drs. H. Mursalin Tobuku**

**Umi Kalsum Abd. Kadir, S.HI., M.H**

Panitera Pengganti,

**Marini Abdullah, S.HI**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 410.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00

Hal. 25 dari 26 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2020/PA.Tte

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 6.000,00  
J u m l a h : Rp 406.000,00  
(empat ratus enam ribu rupiah).

Hal. 26 dari 26 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2020/PA.Tte

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)